



INTERELASI ORANG TUA DENGAN ANAK LAKI-LAKI PALING TUA DAN BUNGSU DIKALANGAN MASYARAKAT KEC HURISTAK KAB PADANG LAWAS

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This study is an attempt to determine the responsibilities of parents to the oldest and youngest sons in the community of Huristak District, Padang Lawas District. The questions that the author wants to answer are 1. What is the position of the oldest and the youngest son in the community of Huristak District, Padang Lawas Regency. 2. What is the responsibility of parents towards the oldest and youngest son among the community in the Huristak district, Padang Lawas district.

Based on field findings, it can be seen that the position of the eldest and youngest sons is different in terms of responsibility, so the attention given by parents can also be different, the responsibilities of parents to the oldest and youngest sons are in principle the same, both in the fields of education, economics, and so on, but socially the community prioritizes the eldest son, this is because the eldest son has a great responsibility towards his younger siblings and also his family. later compared with the youngest son. Although sometimes the great care given by parents to the eldest son is not proportional to the responsibility he gives to his younger siblings and his family in general

Kata Kunci; *Paling, Tua, Anak, Laki-Laki, dan Palas*

A. Pendahuluan

Anak pada dasarnya merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami isteri, maka anak hendaknya tidak hanya dirawat, dan dibesarkan, akan tetapi harus juga memperhatikan pendidikannya apalagi tempat tinggalnya sampai ia dewasa. Kasih sayang yang cukup dari orang tua sangatlah diperlukan oleh seorang anak sehingga dia tumbuh menjadi dewasa dan tidak berbeda dengan anak-anak lainnya, karena anak menjadi penerus cikal bakal perjuangan bangsa.¹

Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bukanlah hal yang main-main dalam sebuah keluarga, akan tetapi butuh kerja keras, pengorbanan karena mengingat kewajiban orang tua terhadap anak yang dimulai dari anak dalam kandungan untuk



menjaganya, merawatnya, sampai anak dewasa dan menikah, hal itu juga masih menjadi tanggung jawab dari orang tuanya untuk memberikan hal yang terbaik buat anak-anaknya.

Masyarakat kec. Huristak adalah merupakan salah satu masyarakat yang sangat berbudaya dan dikenal kental dengan adat istiadatnya sebagai suatu warisan dari para leluhur atau nenek moyangnya ratusan tahun yang silam. Sehingga adat dan kebiasaan dalam masyarakat tersebut terus berjalan dan menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat dan mempunyai tata nilai tersendiri bagi masyarakat yang menjalankannya. Dengan berbagi adat dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat kec Huristak menunjukkan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungannya sendiri.

Dalam sistem sosial masyarakat Kec Huristak Kab. Padang Lawas yang didominasi dengan sistem kekerabatan patrilinear yaitu sistem sosial yang tertumpu kepada laki-laki sebagai otoritas utama dan lebih mengistimewakan laki-laki terutama anak yang paling tua jika dibandingkan dengan anak-anak lainnya meskipun laki-laki juga. Perbedaan antara anak laki-laki yang paling tua dengan anak laki-laki lainnya ini dapat dilihat dari berbagi segi diantaranya, pendidikan, sosial kemasyarakatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Hal perbedaan yang demikian itu dapat menyebabkan ketidakadilan hak-hak sebagai anak yang diberikan oleh orang tuanya, dan tentunya menjadi salah satu pemicu timbulnya kesenjangan sosial antara anak dengan anak, dan antara anak dengan orang tua.

B. Kedudukan Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Istilah status hampir sama dengan kedudukan. Secara literal kata status berarti kedudukan. Namun dalam kamus Webster sebagaimana dikutip dalam buku karya Musthofa Rahman kata status diartikan: *condition or position with regard to law* kedudukan berkenaan dengan hukum. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan atau negara dan sebagainya. Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Di dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran. Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.



Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah, Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu Firman Allah SWT surat An- Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. {Qs. An-Nahl: 97}

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa eksistensi manusia, baik laki-laki maupun perempuan di dunia adalah untuk mengabdikan sebagai hamba Allah SWT. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah SWT melalui pengabdiannya selama menjalani kehidupannya. Jika seorang perempuan berbuat takwa maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagaimana halnya juga laki-laki dan demikian pula sebaliknya. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Begitu juga berdasarkan ayat Al-Qur’an dalam surah al Hujrat ayat 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” {Qs. Al-Hujarat: 13}



Dengan begitu bahwa al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah SWT.

Islam memandang bahwa semua anak yang lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah yang terindah, Islam tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan karena menurut hukum Islam semua anak itu baik dan harus dijaga dirawat dengan oleh kedua orang tuanya.

Menurut hukum Islam kedudukan anak (laki-laki atau perempuan) adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.²

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

C. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

1. Bidang Ketuhanan

Tanggung jawab orang tua yang paling pokok dan utama adalah bagaimana anak dapat mengendalikan dirinya dengan pengenalan kepada agama untuk menjamin keselamatan dirinya baik didunia dan diakhirat.

2. Bidang Ekonomi

Dalam hal ekonomi menjadi suatu hal yang mutlak menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung mencukupi segala kebutuhan baik sandang dan pangan dari semua anak-anaknya, sedangkan secara tidak langsung memberikan pendidikan ekonomi agar nanti ia menjadi anak yang kreatif dan produktif, yakni dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang tua



apalagi orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Bidang Sosial

Sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya dalam bidang sosial kemasyarakatan agar dapat hidup menjadi warga yang baik dan berinteraksi dengan sesama, tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, bimbingan, dan berbagai kegiatanlainnya atau cara hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, dengan demikian dapat diharapkan membawa hasil yang dicita-citakan pada setiap anggota masyarakat, sebagaimana yang dikatakan bahwa pewaris nilai kemanusiaan, yang minimal dikemudian hari dapat menciptakan manusia yang adil dan damai, anak shalaeh yang suka mendoakan kepada orang tua secara teratur, yang mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi ummat manusia, yang mampu menjaga dan melaksanakan hak asasi manusia yang adil dan beradab dan mampu menjaga kualitas dan moralitas lingkungan hidup.³

D. Hak Anak Atas Kewajiban Orang Tua

1. Hak Mendapatkan Nafkah

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَلِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”. {Qs. Al-Baqarah: 233}

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam



membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang Berkaitan dengan pembahasan di atas maka keadaan gizi ibu yang baik adalah dasar utama bagi kesehatan bayi. Seorang ibu yang ingin melahirkan bayi yang sehat harus memperhatikan apa yang ia makan.

2. Hak Mandapatkan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.⁴

3. Hak Mendapatkan Pengasuhan dan Pemeliharaan yang Baik

Allah SWT sebagai maha pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dari orang tuanya. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula sebaliknya orang tua juga sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebagai ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan anak



bukanlah benda-benda atau hal-hal lahir tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kepuasan batin merasa mendapat tempat yang wajar dalam hati ibu bapaknya.⁵

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia.

Seperti diketahui bahwa berbakti kepada ibu bapaknya merupakan kewajiban yang kedua setelah keimanan. Anak harus ingat bagaimana seorang ibu mengandung, melahirkan, dan menyusuinya dengan susah payah tanpa mengharapkan balasan jasa dari anaknya. Semua itu yang menyebabkan ia berhak mendapat kemuliaan dan perlakuan yang baik dari anaknya.

Perhatian terhadap anak oleh syariat Islam dimulai sejak mereka masih dalam kandungan, yaitu ketika nabi menyuruh mencari pasangan yang baik. Perkawinan atas dasar inilah yang nantinya akan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Baik di sini mencakup agama nasab dan kehormatan calonnya. Karena perkawinan yang didasarkan atas ini yang akan melahirkan anak-anak yang suci dari segala segi yang bisa menyerap sifat-sifat yang baik dan perilaku mulia.

Untuk menghasilkan keturunan yang baik, Islam mengajarkan agar anak yang masih berada dalam kandungan senantiasa mendapatkan asuhan dan perawatan hingga ia lahir. Pada tahap ini sang ibu memperhatikan kandungan dan dirinya yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dengan memperhatikan gizi dan makanan yang dimakan. Demikian pula getaran kasih sayang yang berlimpah dapat dirasakan janin yang dikandungnya. Ibu yang mengandung dianjurkan untuk selalu memeriksakan kesehatannya pada dokter secara berkala dengan tujuan membangun kesehatan fisik dan jiwa anak dalam bentuk yang sempurna. Ketika anak masih dalam kandungan, ibu diperintahkan untuk memperhatikan kesehatannya. Karena kesehatan ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, maka ada kewajiban agama yang ditanggungkan pelaksanaannya seperti puasa apabila pelaksanaannya diduga mengganggu kesehatan janin.⁶



4. Sikap Adil Dalam Keluarga

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah SAW. Tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil perlakuan, dan kasih sayang tanpa membedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya.⁷

Dasar keadilan dan persamaan dalam keluarga juga merupakan salah satu sasaran al-Qur'an.⁸ Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu manusia mengatur hidup sehingga dapat memperbaiki kehidupannya. Diantar sasaran al-Qur'an itu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Persamaan hak harus diberikan secara adil sekalipun terhadap anak-anak, dalam hal ini misalnya salah seorang anak laki-laki lebih disayangi daripada anak yang lainnya, perlakuan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan pandangan Islam, sunnah dan konsep persamaan yang menjadi dasar hukum Islam. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita karena keduanya adalah seimbang dan tidak ada seorangpun dapat melebihi yang lainnya kecuali karena kemuliaan amalnya.

E. Persepsi Masyarakat Terhadap Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Di Kalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab Padang Lawas

Etnik Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan, khususnya masyarakat Kec Huristak Kab. Padang Lawas menganggap bahwa anak mempunyai nilai yang sangat berharga dalam keluarga. Keberadaan anak merupakan cikal bakal sebagai penerus kekerabatan dalam silsilah keluarganya. Bagi masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas keberadaan anak itu merupakan aset yang paling penting dalam hidupnya. Adapun nilai anak dalam masyarakat tersebut adalah dikenal dengan istilah falsafah adat *anakkido hagabeon*, *anakkido hamoraon diau*, *anakkido hasangopon diau*. Dalam sebuah rumah tangga keberadaan anak itu menjadi sebuah kesempurnaan yang luar biasa, bila istilah ketiga tadi itu dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga maka boleh dikatakan keluarga tersebut telah sampai kepada puncak



kebahagiaan dalam istilah adat istiadat. Istilah *hagabeon* merupakan istilah yang dikenal dengan kesenangan, dengan mempunyai keturunan berarti sudah ada yang akan menyambung keturunannya kedepan. Anak yang banyak berarti mempunyai keluarga yang besar, sebagai simbol kejayaan untuk keluarga masa depan. Begitu juga seterusnya bukan hanya jumlah anak yang banyak menjadi prioritas dalam keluarga, akan tetapi kualitas anak musti juga harus diperhatikan menuju masa depan agar tercapai istilah *anakkido Hagabeon diau* berarti kalau sudah tua nanti anak-anaklah yang akan diharapkan memberikan kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan sebagai penyambung kehidupan keluarganya.

Anak menunjukkan *hamoraon* merupakan harta kekayaan yang paling utama bagi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, sebagai upaya untuk mengangkat derajat keluarganya kelak dimasa depan. *Hamoraon* tidak musti harus dilihat dari segi materi semata, akan tetapi juga bisa dinilai dari terbentuknya kelengkapan anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak yang merupakan suatu kehormatan dan keberhasilan dipandang ditengah tengah masyarakat.

Dan istilah *hasangapon* dalam kehadiran permata hati atau anak dalam sebuah keluarga menunjukkan sebuah prestise yang tinggi, antara lain memahami adat, ikut serta dalam adat, begitu juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya maka kehadiran anak begitu penting, karena sewaktu-waktu ayah atau ibu berhalangan atau tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut, maka anaklah yang akan menggantikan posisi dalam kegiatan itu. Bila tidak mempunyai anak maka tidak disebut dengan *sangop*, maka pada kehadiran anaklah dalam keluarga sehingga falsafah adat *hagabeon, hamoraon, dan hasangopun* itu dapat diwujudkan. Dalam sebuah keluarga begitu pentingnya anak, maka ada hal-hal dalam adat masyarakat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang tidak dapat diikutkan bila kehadiran anak tidak ada dalam sebuah keluarga, misalnya acara *mengulosi* saat ada pesta pernikahan, *manakko dalan, mangalap paroppa sadun*, bahkan juga sering menjadi sumber masalah dalam keluarga sehingga terjadinya perceraian atau keretakan rumah tangga, dan sebagainya.

Berdasarkan falsafah dalam adat Tapanuli Bagian Selatan *anakkido hamoraon dia au, hasangopun, dan hagabeon* tersebut, hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Tongku Batara Harahap, Tgl 22 April 2021 mengatakan dalam adat kita keberadaan anak itu begitu penting posisinya, sebagai cikal bakal penerus estapet keluarga ayahnya kedepan, karena kita menganut sistim patrilinear yang garis keturunan itu berada pada garis jalur ayah. Juga nanti sebagai mitra bagi keluarga terutama ayah dan ibunya untuk mencari nafkah, maka



dari itu keberadaan anak laki-laki itu sebagai suatu cerminan *hagabeon*, *hasonangan*, dan *hamoraon* dalam keluarga, sehingga anak laki-laki apabila sampe dewasa dan menikahah, bagaimanapun kondisi ekonomi orang tuanya pernikahan anak pertama yang laki-laki itu harus dibesarkan (*hamoraon*) agar tidak menjadi ocehan orang dalam adat nantinya. Berbeda halnya dengan anak-anak yang lainnya, bukan berarti pernikahannya itu tidak boleh untuk dibesarkan akan tetapi bukan menjadi sebuah keharusan dalam adat, kalau seandainya orang tuanya mempunyai kemampuan untuk itu maka itu boleh saja untuk dilakukan sampai kepada anak yang *bungsu* (yang paling kecil) Itulah yang sudah menjadi tradisi kita dalam adat istiadat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas ini.⁹

Hal ini sangat berbeda dengan anak laki-laki yang kedua dan seterusnya sampai kepada yang bungsu atau yang paling kecil, ini sesuatu hal yang boleh dilakukan akan tetapi tidak seantusias anak laki-laki yang pertama itu, kalau orang tua memiliki rezki boleh untuk dilakukan *horja godang* (pesta besar) akan tetapi kalau tidak, ini tidak menjadi keharusan lagi dalam adat dan tidak merasa berhutang bagi orang tua secara psikologis untuk mengadakan *horja godang* (pesta pernikahan yang besar) cukup hanya dengan pesta pernikahan biasa-biasa saja.

Seorang ustadz bernama Marahalim Harahap, Tgl 25 Mei 2021 mengatakan: Islam memang mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam keluarga, orang tua sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat terhadap apa yang dipimpinnya, perlakuan adil yang dilakukan orang tua terhadap anak bukan berarti adil secara berimbang, misalkan dua anak dengan usia yang berbeda, sekolah yang berbeda harus diberikan uang setiap bulannya dengan jumlah yang sama, akan tetapi harus adil secara proporsional, artinya adil uang belanja sama-sama diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka di masing-masing sekolah, tentunya itu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah begitu juga dalam hal adat kita yang telah dibuat oleh para orang tua kita terdahulu.

Poso Pinayungan Harahap, Tgl 25 Mei 2021 mengatakan: Saya memang anak pertama dari 5 bersaudara, 3 kami laki laki dan 2 orang perempuan, saya merasa memang dari segi pernikahan yang dimulai dari proses awal samapi akhir ada berbeda dibandingkan dengan adek adek yang lain, saya dulunya ketika resepsi pernikahan dibuat dengan acara (*horja godang*) pesta adat yang besar, dibandingkan dengan adek adek yang lain mereka itu tidak ada dibuatkan seperti itu, bagaimana lagi memang itulah adat kita yang ada, karena setiap anak laki-laki yang paling tua itu pesta pernikahannya dilakukan dengan pesta besar atau



(horja godang), saya sendiripun pada waktu itu tidak menyadari apa maksud dan tujuannya itu yang penting saya mau menikah lalu dibuatkan pesta yang beasr dengan acara *manortor* (tari adat Batak) saya terima saja, karena yang memutuskan pelaksanaan pesta itu orang tua dan keluarga serta para tokoh adat yang ada di kampung kita ini. Namun setelah itu baru sekarang saya menyadari kenapa dalam pesta pernikahan saya di *hagodangkon* (dibesarkan) karena saya anak pertama sebagai penerus keluarga terutama dari ayah, sekaligus ternyata setelah kehidupan berlangsung baru sadar ternyata tanggungjawab saya terhadap adek adek yang lain itu besar, sehingga segala sesuatunya sekarang orang tua berkonsultasi dengan saya sebagai anak yang paling tua dalam keluarga, bahkan ketika ada acara adat sosial kemasyarakatan usia orang tua sudah tua, tenaga tidak dapat lagi diandalkan, maka sayalah semuanya yang akan menghendle itu, termasuk juga ketika adek yang paling kecil itu mau menikah kemaren sayalah yang disuruh untuk mengurus semua yang dibutuhkan, misalkan acara *mandohoni* (memberitahukan kepada masyarakat), mengatur keuangan, sampai acara pesta pernikahan adek saya selesai, sedangkan orang tua hanya tempat saya konsultasi dan kordinasi saja dan tidak begitu aktif lagi seperti halnya ketika saya dulu menikah dan mengadakan pesta pernikahan.¹⁰

F. Kedudukan Anak Paling Tua dan Bungsu Dalam Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

Keberadaan anak merupakan cikal bakal sebagai penerus kekerabatan dalam silsilah keluarganya. Bagi masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas keberadaan anak itu merupakan aset yang paling penting dalam hidupnya. Adapun nilai anak dalam masyarakat tersebut adalah dikenal dengan istilah falsafah adat *anakkido hagabeon, anakkido hamoraon diau, anakkido hasangopon diau*. Dalam sebuah rumah tangga keberadaan anak itu menjadi sebuah kesempurnaan yang luar biasa, bila istilah ketiga tadi itu dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga maka boleh dikatakan keluarga tersebut telah sampai kepada puncak kebahagiaan dalam istilah adat istiadat. Istilah *hagabeon* merupakan istilah yang dikenal dengan kesenangan, dengan mempunyai keturunan berrarti sudah ada yang akan menyambung keturunannya kedepan. Anak yang banyak berarti mempunyai keluarga yang besar, sebagai simbol kejayaan untuk keluarga masa depan. Begitu juga seterusnya bukan hanya jumlah anak yang banyak menjadi prioritas dalam keluarga, akan tetapi kualitas anak musti juga harus diperhatikan menuju masa depan agar tercapai istilah *anakkido hagabeon diau* berarti kalau sudah tua nanti anak anaklah yang akan diharapkan memberikan



kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan sebagai penyambung kehidupan keluarganya.

Anak Menunjukkan *hamoraon* merupakan harta kekayaan yang paling utama bagi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, sebagai upaya untuk mengangkat derajat keluarganya kelak dimasa depan. *Hamoraon* tidak musti harus dilihat dari segi materil semata, akan tetapi juga bisa dinilai dari terbentuknya kelengkapan anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak yang merupakan suatu kehormatan dan keberhasilan dipandang ditengah tengah masyarakat.

Dan istilah *hasangapon* dalam kehadiran permata hati atau anak dalam sebuah keluarga menunjukkan sebuah prestise yang tinggi, antara lain memahami adat, ikut serta dalam adat, begitu juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya maka kehadiran anak begitu penting, karena sewaktu-waktu ayah atau ibu berhalangan atau tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut, maka anaklah yang akan menggantikan posisi dalam kegiatan itu. Bila tidak mempunyai anak maka tidak disebut dengan *sangop*, maka pada kehadiran anaklah dalam keluarga sehingga falsafah adat *hagabeon*, *hamoraon*, dan *hasangopun* itu dapat diwujudkan. Dalam sebuah keluarga begitu pentingnya anak, maka ada hal-hal dalam adat masyarakat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang tidak dapat diikutkan bila kehadiran anak tidak ada dalam sebuah keluarga, misalnya acara *mengulosi* saat ada pesta pernikahan, *manakko dalam*, *mangalap paroppa sadun*, bahkan juga sering menjadi sumber masalah dalam keluarga sehingga terjadinya perceraian atau keretakan rumah tangga, dan sebagainya.¹¹

Berdasarkan falsafah dalam adat Tapanuli Bagian Selatan *anakkido hamoraon dia au*, *hasangopon*, dan *hagabeon* tersebut, hal ini senada dengan apa yang disampaikan Baginda Martua Raja, Dalam adat itu keberadaan anak begitu penting posisinya, sebagi cikal bakal penerus estapet keluarga ayahnya kedepan, karena kita menganut sistim patrilinear yang garis keturunan itu berada pada garis jalur ayah. Juga nanti sebagai mitra bagi keluarga terutama ayah dan ibunya untuk mencari nafkah, maka dari itu keberadaan anak laki-laki itu sebagi suatu cerminan *hagabeon*, *hasonangan*, dan *hamoraon* dalam keluarga, sehingga anak laki-laki apabila sampai dewasa dan menikah, bagaimanapun kondisi ekonomi orang tuanya pernikahan anak pertama yang laki-laki itu harus dibesarkan (*hamoraon*) agar tidak menjadi ocehan orang dalam adat nantinya. Berbeda halnya dengan anak-anak yang lainnya, bukan berarti pernikahannya itu tidak boleh untuk dibesarkan akan tetapi bukan menjadi sebuah keharusan dalam adat, kalau seandainya orang tuanya mempunyai kemampuan untuk itu maka itu boleh saja untuk dilakukan sampai kepada anak yang *bungsu* (yang paling kecil)



Itulah yang sudah menjadi tradisi kita dalam adat istiadat Tapanuli Bagian Selatan khususnya Kec. Huristak Kab. Padang Lawas ini.¹²

Hal ini sedana dengan teori struktural-fungsional parson (dalam buku teori sosiologi modern) mengemukakan tentang teori structural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan“ terkenal dengan skema AGIL. Suatu fungsi (Funtion) adalah “ kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Diperlukan semua sistem – Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), Latensi (L) ataupun pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal dengan skema AGIL, agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini :¹³

1. *Adaptation* (adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Di lingkungan orang Batak, anak sangat berarti melebihi harta kekayaannya, anak dianggap sangat penting.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Anak dalam kehidupan keluarga adalah sebagai pembawa nama ataupun penerus marga serta sebagai harta bagi keluarga masyarakat Batak Mandailing.
3. *Integration* (integrasi) : sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L), Pada masyarakat Batak Mandailing memperoleh seorang anak laki-laki merupakan berkat yang luar biasa bagi mereka karena dapat meneruskan marga mereka dan pembawa nama bagi keluarga tersebut.
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, dan memotivasi. Dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki sangat penting karena anak laki-laki adalah penerus keturunan sehingga anak laki-laki harus dijaga karena apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka secara adat akan dianggap punah karena tidak bisa meneruskan keturunannya.

Anak adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dalam sebuah keluarga dari hasil perkawinan yang sakral. Kehadiran seorang anak sangat berharga bagi setiap individu yang sudah menikah dan berkeluarga. Didalam masyarakat Batak anak merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Prinsip keturunan masyarakat Batak adalah patrilineal, maksudnya adalah bahwa garis keturunan etnis adalah anak laki-laki. Anak laki-laki memegang peranan penting dalam kelanjutan generasi. Artinya apabila seseorang tidak mempunyai anak laki-laki hal itu dapat



dianggap punah karena tidak dapat melanjutkan silsilah ayahnya dan tidak akan pernah diingat atau diperhitungkan dalam silsilah. Nupunu artinya adalah bahwa generasi seseorang sudah punah tidak berkelanjutan lagi pada silsilah Batak apabila karena tidak mempunyai anak laki-laki. Sebagai pertanda dari prinsip keturunan Batak adalah *marga*.¹⁴

G. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Paling Tua Dan Bungsu Dalam Perkawinan Dikalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

Istilah status hampir sama dengan kedudukan. Secara literal kata status berarti kedudukan. Namun dalam kamus Webster sebagaimana dikutip dalam buku karya Musthofa Rahman kata status diartikan: *condition or position with regard to low* kedudukan berkenaan dengan hukum. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan atau negara dan sebagainya. Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Di dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saatadanya kelahiran. Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan Negara.

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam kedudukan/ status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah, Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu Firman Allah surah an- Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. {Qs. An-Nahl: 97}



Dari ayat ini dapat diketahui bahwa eksistensi manusia, baik laki-laki maupun perempuan di dunia adalah untuk mengabdikan sebagai hamba Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdian selama menjalani kehidupannya. Jika seorang perempuan berbuat baik maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagaimana halnya juga laki-laki dan demikian pula sebaliknya. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Islam memandang bahwa semua anak yang lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah yang terindah, Islam tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan karena menurut hukum Islam semua anak itu baik dan harus dijaga dirawat dengan oleh kedua orang tuanya.

Menurut hukum Islam kedudukan anak (laki-laki atau perempuan) adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.¹⁵

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah SAW tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil perlakuan, dan kasih sayang tanpa membedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya.¹⁶

Dasar keadilan dan persamaan dalam keluarga juga merupakan salah satu sasaran al-Quran. Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu



manusia mengatur hidup sehingga dapat memperbaiki kehidupannya. Diantar sasaran al-Qur'am itu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membeda-bedakannya antara satu dengan yang lainnya. Persamaan hak harus diberikan secara adil sekalipun terhadap anak-anak, dalam hal ini misalnya salah seorang anak laki-laki lebih disayangi daripada anak yang lainnya, perlakuan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan pandangan Islam, sunnah dan konsep persamaan yang menjadi dasar hukum Islam. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita karena keduanya adalah seimbang dan tidak ada seorangpun dapat melebihi yang lainnya kecuali karena kemuliaan amalnya.

Hal ini senada dengan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang menganggap bahwa anak mempunyai nilai yang sangat berharga dalam kelangsungan keluarganya. Kehadiran anak menjadi cikal bakal kelangsungan keluarga agar tidak punah dikemudian hari terutama bagi penerus marganya dari garis keturunan ayah (patrilinear) sehingga nilai anak dikenal dengan istilah 3H, *Hagabeon*, *Hamoraon*, dan *Hasangopon*.

Kehadiran anak laki-laki itu diharapkan mampu untuk menjadi penerus keberlanjutan kekerabatan terutama dari pihak ayah, disamping nantinya diharapkan dapat menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga setelah tua apalagi kalau sudah tiada lagi, terlebih kehadiran anak laki-laki yang pertama atau yang paling tua, maka diharapkan dialah yang akan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menggantikan serta menjadi mitra bagi ayah sebagai kepala keluarga untuk menjalankan roda kehidupan keluarga.

Begitu juga wawancara yang dilakukan terhadap salah satu anak yang paling tua yang sudah menikah mengatakan bahwa dia merasa ada perlakuan istimewa yang diberikan oleh orang tua kepadanya sejak kecil sampai dewasa menjelang pernikahannya, beliau juga mengatakan ditahun kelahirannya berdasarkan keterangan dari orangtuanya diberikan prosesi adat dan aqiqah sebagai rasa tanda syukur atas kehadirannya, begitu juga disaat pesta pernikahan diberikan pesta yang paling besar dan paling banyak menelan biaya dibandingkan dengan pesta orang lain pada umumnya. Ternyata beliau menyadari bahwa anak yang laki-laki yang paling tua itu memang begitu di dalam adat, disamping rasa syukur kehadirannya didunia yang akan dapat menjadi penerus keluarga dan marga dalam keturunannya sehingga sikap *hamoraon* itu diberikan, di *pamora-mora* artinya dibesarkan, di tunjukkan semaksimal mungkin sebagai tanda bangga dalam keluarga, dan diharapakan dengan perlakuan yang seperti itu maka ternyata anak laki-laki yang paling tua itu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarganya, diantara tanggung jawabnya itu adalah:

1. Menjadi mitra bagi seorang ayah sebagai kepala keluarga, kehadiran anak apabila sudah



dewasa nantinya berarti mitra bermusyawarah bagi sang ayah dan ibu dalam keluarganya.

2. Menjadi pengganti posisi ayah sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai sosial kemasyarakatan, misalnya ketika orang tua sudah tua, maka anak yang paling tua yang akan menjadi pengambil keputusan terhadap persoalan apapun yang terjadi dalam keluarganya sebelum anak-anak yang lainnya. Dalam hal sosial berarti ketika hadirnya seorang anak dalam majlis sosial kemasyarakatan berarti sudah menjadi wakil dari ayahnya atau keluarganya.
3. Menjadi pewaris bagi segala harta yang akan ditinggalkan oleh orang tuanya, harta peninggalan orang tua yang paling berhak adalah anak laki-laki dan bukan anak perempuan, dalam adat anak laki-laki yang paling tua paling berhak untuk menentukan bagian dari adek-adeknya, dan biasanya anak yang paling kecil atau yang bungsu mendapatkan bagian rumah peninggalan orang tuanya, sedangkan anak yang paling besar karena sudah terlebih dahulu menikah berarti sudah membuat rumah sendiri.

Dengan demikian dalam masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas keberadaan anak pada umumnya yang dikenal dengan istilah “*Dakka Parsigoloman, Tukkot dinalandit, Sulu Diari Nagolap*” artinya dahan untuk tepat pegangan, Tongkat di tanah yang licin, dan penerang di hari yang gelap, itulah posisi anak dalam keluarga, terutama anak itu laki-laki yang paling tua, harus diperhatikan dari kelahirannya, pemberian namanya, kasih sayangnya, pendidikannya, dan bahkan sampai kepada pernikahannya, mulai dari calon isterinya, walimahnyanya atau pestanya, itu bukan pesta yang biasa-biasa saja akan tetapi dibuat dengan pesta dalam istilah kita *horja godang* atau *manortor* (pesta besar) walau bagaimanapun keadaan ekonominya, sosialnya, untuk anak pertama itu suatu kewajiban dalam adat kita untuk pesta besar, sampai ada istilah nyanyian dalam adat Tabagsel itu *sadaion jadi sutan atcogot jadi syetan* (hari ini jadi sutan besoknya menjadi syetan) karena untuk pesta anak pertama itu diarahkan berutang kesana kemari untuk menunjukkan *godang niroha* (besarnya hati terhadap anak) sesudah pesta barulah dipikirkan berapa biaya yang terhabiskan. Selain daripada itu untuk anak pertama laki-laki yang paling tua selain daripada faktor kultural harus dipesta secara besar, maka faktor psikologis bagi orang tua merasa kecil hati, berhutang, dicibirkan oleh orang, di kata-kata kalau pesta anak pertama dalam perkawinan itu tidak dilakukan dengan pesta besar tersebut. Meskipun demikian bukan berarti orang tua memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak yang paling tua dan bungsu, tentunya tidak dapat diartikan dengan adanya perhatian yang besar kepada anak yang paling tua lalu tidak



memberikan perhatian kepada anak-anak yang lainnya, hanya saja adanya perhatian yang besar kepada anak yang paling tua itu berarti mempersiapkan generasi penerus sebelum masa tuanya dan juga sebelum akhir hayatnya, karena anak yang paling tua yang diberikan perlakuan yang besar maka dibalik itu mempunyai tanggung jawab yang besar kepada orang tuanya dan juga kepada adek-adeknya yang lain secara umum kepada keluarganya, walaupun anak yang paling tua itu sudah membentuk keluarga yang baru tapi tidak terlepas tanggung jawabnya kepada keluarga adek-adeknya, termasuk juga ketika ayah dan ibunya sudah tua renta dan tidak dapat berusaha lagi makan anak yang paling tua yang akan bertanggung jawab secara penuh.

H. Penutup

Dalam masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas keberadaan anak pada umumnya yang dikenal dengan istilah “*Dakka Parsigoloman, Tukkot dinalandit, Sulu Diari Nagolap*” artinya dahan untuk tepat pegangan, Tongkat di tanah yang licin, dan penerang dihari yang gelap, itulah posisi anak dalam keluarga, terutama anak itu laki-laki yang paling tua, harus diperhatikan dari kelahirannya, pemberian namanya, kasih sayangnya, pendidikannya, dan bahkan sampai kepada pernikahannya, mulai dari calon istinya, walimahnyanya atau pestanya, itu bukan pesta yang biasa-biasa saja akan tetapi dibuat dengan pesta dalam istilah kita *horja godang* atau *manortor* (pesta besar) walau bagaimanapun keadaan ekonominya, sosialnya, untuk anak pertama itu suatu kewajiban dalam adat kita untuk pesta besar, sampai ada istilah nyanyian dalam adat Tabagsel itu *sadaion jadi sutan atcogot jadi syetan* (hari ini jadi sutan besoknya menjadi syetan) karena untuk pesta anak pertama itu diarahkan berutang kesana kemari untuk menunjukkan *godang niroha* (besarnya hati terhadap anak) sesudah pesta barulah dipikirkan berapa biaya yang terhabiskan. Selain daripada itu untuk anak pertama laki-laki yang paling tua selain faktor kultural harus dipesta secara besar, maka faktor psikologis bagi orang tua merasa kecil hati, berhutang, dicibirkan oleh orang.

Meskipun demikian bukan berarti orang tua memberikan perlakuan yang berbedanya kepada anak yang paling tua dan bungsu, tentunya tidak dapat diartikan dengan adanya perhatian yang besar kepada anak yang paling tua lalu tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada anak-anak yang lainnya, hanya saja adanya perhatian dan tanggung jawab yang besar kepada anak yang paling tua itu berarti mempersiapkan generasi penerus sebelum masa tuanya dan juga sebelum akhir hayatnya, karena anak yang paling tua yang diberikan perlakuan yang besar maka dibalik itu mempunyai tanggung jawab yang besar pula



kepada orang tuanya dan juga kepada adek-adeknya yang lain secara umum kepada keluarganya.

Sekalipun anak yang paling tua itu sudah membentuk keluarga yang baru tapi tidak terlepas tanggung jawabnya kepada keluarga adek-adeknya, termasuk juga ketika ayah dan ibunya sudah tua renta dan tidak dapat berusaha lagi makan anak yang paling tua yang akan bertanggung jawab secara penuh. Hal ini berbeda dengan anak yang paling bungsu, tentunya disaat dia sudah dewasa dan berumah tangga maka semua kakaknya sudah terlebih dahulu membentuk keluarganya masing-masing sebelum dirinya, maka secara moral anak yang paling bungsu bertanggung jawab kepada orang tua, dan bukan kepada kakak-kakaknya, jadi tidak sebesar tanggung jawab anak yang paling tua kepada adek adeknya secara keseluruhan.

End Note :

¹ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983), hlm, 115.

² *Ibid*, hlm, 136

³ Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1987), hlm.11-12.

⁴ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 68.

⁵ Zakiah Drajat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 469.

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 255

⁷ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (ttp: CV. Andes Utama Prima, 1994), hlm. 18.

⁸ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari Juni 2019, hlm. 90-103.

⁹ Tongku Batara Harahap, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*, Tgl 22 April 2021.

¹⁰ Poso Pinayungan Harahap, (Salah satu anak yang paling tua di Desa Tobing Julu Kec Huristak dan sudah melaksanakan pesta pernikahan dengan pesta yang besar) Wawancara Tgl 25 Mei 2021.

¹¹ Nainggolan, Togar, *Batak Toba: Sejarah dan Transformasi Religi*: Bina Media Perintis, 2012, h, 26

¹² Baginda Martua Raja, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*, Tgl 22 April 2021

¹³ Goode, Willam J. *Sosiologi Keluarga*. Alih bahasa oleh sahat simamora, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm, 97.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 136.

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 136.

¹⁶ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, ttp: CV. Andes Utama Prima, 1994, h. 18



DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, ed.1.1998.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 5, 2003.
- Al- Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Kairo :Al-Halabi, 1946
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hasan Iqbal , *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Gunawan, Hendra., "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- J.S. Badudu dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Mujtaba Safuddin dan Jauhari Imam, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Bangsa Press
- Mara Tua Siregar, Anak yang paling tua dalam keluarga, Masyarakat Desa Tobing Baringin Kec. Huristak Kab Padang Lawas) Wawancara, Tgl 25 Mei 2021
- Malim Kari Nasution, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas* , Tgl 23 Mei 2021
- Kartono Kartini , *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h, 187.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Putaka, 2010.
- Pamilihan Harahap, Salah satu anak yang paling kecil dalam keluarga, Wawancara Tgl 23 Mei 2021
- Poso Pinayungan Harahap, *Salah satu anak yang paling tua di Desa Tobing Julu Kec Huristak dan sudah melaksanakan pesta pernikahan dengan pesta yang besar* Wawancara Tgl 25 Mei 2021.
- Restu Agung, *Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, 2007.
- Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Kalam Mulia, 1987
- Raja Baginda Martua, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*, Tgl 22 April 2021
- Rajab Siregar, *Tokoh agama Kec. Huristak Kab. Padang lawas*, Wawancara Tgl. 25 Mei 2021
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.



- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1986.
- Shihab M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998
- Sutan Manjuang Siregar, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas* , Tgl 22 April 2021
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Tongku Batara Harahap, *Tokoh Adat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas*, Tgl 22 April 2021
- Willam J Goode,. *Sosiologi Keluarga*. Alih bahasa oleh sahat simamora, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983
- Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983
- Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, ttp: CV. Andes Utama Prima, 1994.